



**P U T U S A N**  
**Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**

Tempat lahir : Metro

Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 September 1970

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumnas JSP M No. 1 RT.019/RW.005  
Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro

Agama : Islam

Pekerjaan : Kontruksi

Pendidikan : Sarjana

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING**

Tempat lahir : Sukadana

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 05 April 1977

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi No. 65 RT.037/RW.012  
Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro  
Pusat, Kota Metro

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : STM

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2020, Nomor : SP.Han/90/X/2020/Narkoba dan Nomor : SP.Han/91/X/2020/Narkoba, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik tanggal 23 Oktober 2020, Nomor : SP.Han/90-e/X/2020/Narkoba dan Nomor : SP.Han/91-e/X/2020/Narkoba, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan selesai;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 April 2021 Nomor : Print - 528/L.8.21/Enz.2/04/2021 dan Nomor : Print - 529/L.8.21/Enz.2/04/2021 sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Penanguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 22 April 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Gdt sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan Putusan Majelis Hakim;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 78/Pid.Sus/2021/ PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan kedua yakni Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, untuk menjalani Rehabilitasi rawat jalan medis dan sosial selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional RI Kota Metro dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,18234. gram habis untuk pengujian laboratorium);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Toyota Hilux warna hitam Nopol BE 8419 AP;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING;
4. Menghukum Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, masing - masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon agar dapat dilakukan rehabilitasi rawat jalan medis dan sosial di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional R.I di Kota Metro, sebagaimana Rekomendasi asesmen dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Lampung dengan alasan Para Terdakwa adalah pengguna narkoba, bukan sebagai penyalahguna maupun sebagai penjual dan masing – masing Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** bersama-sama **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.30, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Depan Pos Lantas Tegineneng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dimana perbuatan itu dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.30 WIB Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran yang beranggota Saksi **Aprian Marthadinata Bin Danial Natal** dan Saksi **Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang melintas setelah membeli narkotika jenis sabu di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan Penyetopan terhadap mobil Toyota Hilux warna Hitam nopol BE 8419 AP kemudian Anggota Kepolisian melihat ada 3 (tiga) orang laki - laki di dalam mobil tersebut, yaitu : **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**, **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** dan Saksi **SUHERWIN**, kemudian sekira jam 17.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dekat handle rem tangan mobil Toyota Hilux warna Hitam nopol BE 8419 AP, bahwa sebelumnya pada jam 17.00 WIB **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** dan **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING**



**Bin ISMAIL SUBING** bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan Bersama - sama, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki - laki bernama Angga (masih dalam Daftar Pencarian Orang) (DPO)) di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Atas temuan barang tersebut kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** dan **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah milik **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** dan **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING**, yang didapat dari Sdr.Angga (Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor (DPO), dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.10.20.0417, tanggal 12 Oktober 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,18234 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** dan **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan R.I maupun dari instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** Bersama - sama **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING**





**Bin ISMAIL SUBING** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Depan Pos Lantas Tegineneng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran,, atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** dan **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu pada sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang Nomor (DPO), di desa Kejadian, Kecamatan Tigeneneng, Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan uang **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat barang narkotika jenis sabu tersebut **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** dan **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** dan **Saksi Suherwin** langsung pergi untuk pulang dan menggunakan barang narkotika jenis sabu di rumah, namun di depan Pos Lantas Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** dan **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** diberhentikan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian datang menghampiri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, pada saat pengeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di bawah handle rem tangan mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, bahwa **Terdakwa** telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan terakhir namun tidak rutin, cara Para **Terdakwa** menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terpasang pada bong, kemudian narkotika jenis sabu yang ada di pipa kaca (pirek) dibakar hingga mencair menggunakan api kecil, kemudian menghisap melalui pipet plastic dan menghembuskan asapnya keluar seperti sedag merokok,



dengan tujuan agar badan terasa segar pada saat melakukan pekerjaan. Atas perbuatan Para Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0300. tanggal 29 Juli 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,22175 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung No Lab. 6486-10.B/HP/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Tersangka **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** tersebut disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung No Lab. 6487-10.B/HP/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Tersangka **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** dan **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan R.I maupun dari instansi yang berwenang lainnya.



**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Aprian Marthadinata Bin Danial Natal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu pada sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang (DPO), di desa Kejadian, Kecamatan Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa dengan menggunakan uang Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah mendapat barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, langsung pergi untuk pulang dan menggunakan barang narkotika jenis sabu di rumah, namun di depan Pos Lantas Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING diberhentikan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian datang menghampiri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, pada saat pengeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di bawah handle rem tangan mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP,;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan terakhir namun tidak rutin;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu, yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terpasang pada bong, kemudian narkoba jenis sabu yang ada di pipa kaca (pirek) dibakar hingga mencair menggunakan api kecil, kemudian menghisap melalui pipet plastic dan menghembuskan asapnya keluar seperti sedag merokok, dengan tujuan agar badan terasa segar pada saat melakukan pekerjaan;
- Bahwa saudara Suherwin Bin Sudarman (Alm) tidak mengetahui tentang barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,22175 gram Positif Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam target penangkapan, dan Para Terdakwa hanya pengguna narkoba bukan sebagai pengedar ataupun kurir dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastic narkoba jenis sabu – sabu adalah barang bukti yang diakui milik Para Terdakwa, dan satu unit mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat membeli narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa I. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING tersebut disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu - shabu);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Tersangka Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING yang merupakan zat narkotika Golongan I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING dalam menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan R.I maupun dari instansi yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi;

2. Suherwin Bin Sudarman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING ditangkap oleh anggota kepolisian sat res narkoba pesawaran karena membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu pada sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang (DPO), di desa Kejadian, Kecamatan Tegi neneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 16.30 WIB saksi datang kerumah Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING;
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING, dan saksi bertemu dengannya sekira 5 (lima) menit datang Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, membawa mobil Toyota hilux;
- Bahwa Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING, mengajak saksi dan berkata kepada saksi, Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING berbicara kepada saksi : ayo dek jalan – jalan, saksi : kemana Jo ? Terdakwa I. tempat angga, Saksi : enggaklah Jo. Saya disini saja, Terdakwa I. jalan – jalan aja

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek, Saksi : enggak jo kaki saya sakit, Terdakwa I. enggak apa naik mobil, Saksi ya udah;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING serta Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, pergi bersama naik mobil menuju Desa Kejadian Kecamatan Tegi Neneng Kabupaten Pesawaran menuju rumah angga (DPO);
- Bahwa setibanya dirumah angga (DPO) sekira jam 17.00 Wib datang seorang laki – laki yang tidak saksi kenal menghampiri mobil kami, dan ternyata barulah saksi mengetahui Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING serta Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, bermaksud untuk membeli sabu – sabu kepada angga (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, memberikan sejumlah uang kepada laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut pergi;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit laki – laki tadi datang Kembali dan memberikan sesuatu diduga sabu – sabu kepada Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, dan selanjutnya barang tersebut diberikan kepada Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING, dan selanjutnya kami pulang kearah Metro,;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, tepat didepan pos lintas Desa Bumi Agung Kecamatan Tegi Neneng Kabupaten Pesawaran Mobil yang dikendarai Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, diberhentikan oleh anggota kepolisian polrest pesawaran dan saat dilakukan penggeledahan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih dibawah rem tangan dan saat itu Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING serta Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL, mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa penemuan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu saksi lihat secara langsung Bersama – sama dengan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING serta Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawah rem tangan;
- Bahwa narkoba jenis sabu – sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa akan digunakan oleh Para Terdakwa, akan tetapi sebelum digunakan oleh Para Terdakwa, mereka ditangkap dan diamankan oleh anggota sat res narkoba pada Polrest Pesawaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastic narkoba jenis sabu – sabu milik Para Terdakwa dan satu unit mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, untuk digunakan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu pada sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang (DPO), di desa Kejadian, Kecamatan Tegi neneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dengan menggunakan uang Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, langsung pergi untuk pulang dan menggunakan barang narkoba jenis sabu di rumah, namun di depan Pos Lantas Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING diberhentikan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian datang menghampiri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, pada saat penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan



1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di bawah handle rem tangan mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP,;

- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan terakhir namun tidak rutin;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu : dengan menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terpasang pada bong, kemudian narkoba jenis sabu yang ada di pipa kaca (pirek) dibakar hingga mencair menggunakan api kecil, kemudian menghisap melalui pipet plastic dan menghembuskan asapnya keluar seperti sedag merokok, dengan tujuan agar badan terasa segar pada saat melakukan pekerjaan;
- Bahwa saudara Suherwin Bin Sudarman (Alm) tidak mengetahui tentang barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastic narkoba jenis sabu – sabu milik Para Terdakwa dan satu unit mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, untuk digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,22175 gram Positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboraturium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa I. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING tersebut disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (sabu - sabu);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboraturium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan





bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Tersangka Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING yang merupakan zat narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING, tidak pernah menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika, Terdakwa Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING, hanya sebagai pemakai narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING dalam *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan R.I maupun dari instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING, belum pernah dihukum;
- Bahwa pada tahap penyidikan Terdakwa menjalani proses Rehabilitasi Rawat Jalan Medis dan Sosial;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu pada sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang (DPO), di desa Kejadian, Kecamatan Tegi neneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dengan menggunakan uang Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, langsung pergi untuk pulang dan menggunakan barang narkotika jenis sabu di



rumah, namun di depan Pos Lantas Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING diberhentikan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian datang menghampiri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, pada saat pengeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di bawah handle rem tangan mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP,;

- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan terakhir namun tidak rutin;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terpasang pada bong, kemudian narkoba jenis sabu yang ada di pipa kaca (pirek) dibakar hingga mencair menggunakan api kecil, kemudian menghisap melalui pipet plastic dan menghembuskan asapnya keluar seperti sedang merokok, dengan tujuan agar badan terasa segar pada saat melakukan pekerjaan;
- Bahwa saudara Suherwin Bin Sudarman (Alm) tidak mengetahui tentang barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastic narkoba jenis sabu – sabu milik Para Terdakwa dan satu unit mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, untuk digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,22175 gram Positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa I. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING tersebut disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu - sabu);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Tersangka Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING yang merupakan zat narkotika Golongan I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING dalam *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan R.I maupun dari instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa pada tahap penyidikan Para Terdakwa menjalani proses Rehabilitasi Rawat Jalan Medis dan Sosial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0300. tanggal 29 Juli 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,18234, gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung No Lab. 6486-10.B/HP/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Tersangka **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING** tersebut disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung No Lab. 6487-10.B/HP/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Tersangka **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus, Nomor: BA/012/X/TAT/2020/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Tim Medis dr. NOVAN HARUN, dan MUTIA PANGESTI, M. Psi., Psi. dan Tim Hukum DARMAN GUMAY, S.H., M.H., ISKANDARSYAH, S.H., TOTOK LISDIARTO, S., S.I.K. Dengan Kesimpulan: Tim Medis : Terperiksa an. **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING**, memenuhi kriteria diagnosis F.15 (Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Stimulansia lainnya dengan pola penggunaan situasional use. Pada Terperiksa dapat direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Jalan Medis Sosial di IPWL yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, Tim Hukum: Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas tim hukum tidak keberatan untuk dilakukan Rehabilitasi;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: R/4477/X/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-LPG. Hal: Rekomendasi Rehabilitasi an. **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING**, yang ditandatangani oleh

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Brigadir Jenderal Polisi an. Drs. I. WAYAN SUKAWINAYA, M.Si. pada pokoknya memberikan Rekomendasi: bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Tersangka an. **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING**, dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan Medis dan Sosial di IPWL yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus, Nomor: BA/011/X/TAT/2020/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Tim Medis dr. NOVAN HARUN, dan MUTIA PANGESTI, M. Psi., Psi. dan Tim Hukum DARMAN GUMAY, S.H., M.H., ISKANDARSYAH, S.H., TOTOK LISDIARTO, S., S.I.K. Dengan Kesimpulan: Tim Medis: Terperiksa an. **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**, memenuhi kriteria diagnosis F.15 (Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Stimulansia lainnya dengan pola penggunaan situasional use. Pada Terperiksa dapat direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Jalan Medis Sosial di IPWL yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, Tim Hukum: Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas tim hukum tidak keberatan untuk dilakukan Rehabilitasi;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 22 Oktober 2020. Nomor : R/4478/X/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-LPG. Hal: Rekomendasi Rehabilitasi an. **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Brigadir Jenderal Polisi an. Drs. I. WAYAN SUKAWINAYA, M.Si. pada pokoknya memberikan Rekomendasi: bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Tersangka an. **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**, dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan Medis dan Sosial di IPWL yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas adalah bukti surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk itu, berdasarkan sumpah jabatannya oleh karena itu terhadap bukti surat tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu (Barang Bukti 0,22175 gram habis untuk pengujian laboratorium);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam nopol BE 8419 AP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu pada sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang (DPO), di desa Kejadian, Kecamatan Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dengan menggunakan uang Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, langsung pergi untuk pulang dan menggunakan barang narkotika jenis sabu di rumah, namun di depan Pos Lantas Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING diberhentikan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian datang menghampiri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, pada saat pengeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu di bawah handle rem tangan mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang diakui milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan terakhir namun tidak rutin;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terpasang pada bong, kemudian narkoba jenis sabu yang ada di pipa kaca (pirek) dibakar hingga mencair menggunakan api kecil, kemudian menghisap melalui pipet plastic dan menghembuskan asapnya keluar seperti sedag merokok, dengan tujuan agar badan terasa segar pada saat melakukan pekerjaan;
- Bahwa saudara Suherwin Bin Sudarman (Alm) tidak mengetahui tentang barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastic narkoba jenis sabu – sabu milik Para Terdakwa dan satu unit mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,18234 gram Positif Metamfetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, tersebut disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu - sabu);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, yang merupakan zat narkotika Golongan I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING dalam *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan R.I maupun dari instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa pada tahap penyidikan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING menjalani proses Rehabilitasi Rawat Jalan Medis dan Sosial;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

**Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang - undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, selaku Para Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Para Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah "orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu : narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkoba terdiri dari dua jenis yaitu narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkoba Golongan I Undang - Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan Undang - Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkoba atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkoba Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu / zat / bahan / benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat / bahan / benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dan mempertimbangkan dengan fakta – fakta hukum yang didapat dalam persidangan perkara ini dari keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu pada sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang (DPO), di desa Kejadian,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan uang Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, langsung pergi untuk pulang dan menggunakan barang narkotika jenis sabu di rumah, namun di depan Pos Lantas Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING diberhentikan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian datang menghampiri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, pada saat penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di bawah handle rem tangan mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang diakui milik Para Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan terakhir namun tidak rutin;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terpasang pada bong, kemudian narkotika jenis sabu yang ada di pipa kaca (pirek) dibakar hingga mencair menggunakan api kecil, kemudian menghisap melalui pipet plastic dan menghembuskan asapnya keluar seperti sedag merokok, dengan tujuan agar badan terasa segar pada saat melakukan pekerjaan dan saudara Suherwin Bin Sudarman (Alm) tidak mengetahui tentang barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan, dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu-sabu milik Para Terdakwa dan satu unit mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, untuk digunakan oleh Para

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,18234 gram Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik Polres Pesawaran berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, tersebut disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu - sabu);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING dalam *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan R.I maupun dari instansi yang berwenang lainnya dan pada tahap penyidikan Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING menjalani proses Rehabilitasi Rawat Jalan Medis dan Sosial, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa menurut pompe medeplegen berarti mede atau Bersama -sama atau Bersama - sama atau turut serta dengan seorang atau lebih melaksanakan atau mewujudkan strafbarfeit (delik) yang berarti bahwa masing - masing pembuat atau setidaknya - tidaknya mereka melaksanakan unsur - unsur strafbarfeit tersebut. Menurut Mulyatno bahwa dapatlah dipastikan para pelaku peserta pada waktu mewujudkan delik bekerja sama secara sadar dan oleh karenanya tiap - tiap pelaku peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan pelaku peserta lain;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu pada sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang (DPO), di desa Kejadian, Kecamatan Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan uang Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, langsung pergi untuk pulang dan menggunakan barang narkoba jenis sabu di rumah, namun di depan Pos Lantas Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING diberhentikan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian datang menghampiri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, pada saat pengeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di bawah handle rem tangan mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang diakui milik Para Terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan terakhir namun tidak rutin;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terpasang pada bong, kemudian narkoba jenis sabu yang ada di pipa kaca (pirek) dibakar hingga mencair menggunakan api kecil, kemudian menghisap melalui pipet plastic dan menghembuskan asapnya keluar seperti sedag merokok, dengan tujuan agar badan terasa segar pada saat melakukan pekerjaan dan saudara Suherwin Bin Sudarman (Alm) tidak mengetahui tentang barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan, dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastic narkoba jenis sabu – sabu milik Para Terdakwa dan satu unit mobil Toyota Hilux Nopol BE 8419 AP, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon agar dapat dilakukan rehabilitasi rawat jalan medis dan sosial di Klinik Pratama Badan Narkoba Nasional RI Kota Metro sebagaimana Rekomendasi asesmen dari Badan Narkoba Nasional Propinsi Lampung dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan dari para Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus, Nomor: BA/012/X/TAT/2020/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Tim Medis dr. NOVAN HARUN, dan MUTIA PANGESTI, M. Psi.,Psi. dan Tim

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum DARMAN GUMAY, S.H.,M.H., ISKANDARSYAH, S.H., TOTOK LISDIARTO, S.,S.I.K. Dengan Kesimpulan : Tim Medis : Terperiksa an. **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING**, memenuhi kriteria diagnosis F.15 (Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Stimulansia lainnya dengan pola penggunaan situasional use. Pada Terperiksa dapat direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Jalan Medis Sosial di IPWL yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, Tim Hukum: Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas tim hukum tidak keberatan untuk dilakukan Rehabilitasi;

2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 22 Oktober 2020. Nomor: R/4477/X/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-LPG. Hal: Rekomendasi Rehabilitasi an. **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING**, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Brigadir Jenderal Polisi an. Drs. I. WAYAN SUKAWINAYA, M.Si. pada pokoknya memberikan Rekomendasi: bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Tersangka an. **BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING**, dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan Medis dan Sosial di IPWL yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
3. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus, Nomor : BA/011/X/TAT/2020/BNNP. yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Tim Medis dr. NOVAN HARUN, dan MUTIA PANGESTI, M. Psi.,Psi. dan Tim Hukum DARMAN GUMAY, S.H.,M.H., ISKANDARSYAH, S.H., TOTOK LISDIARTO, S.,S.I.K. Dengan Kesimpulan : Tim Medis : Terperiksa an. **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**, memenuhi kriteria diagnosis F.15 (Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Stimulansia lainnya dengan pola penggunaan situasional use. Pada Terperiksa dapat direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Jalan Medis Sosial di IPWL yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, Tim Hukum : Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas tim hukum tidak keberatan untuk dilakukan Rehabilitasi;
4. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 22 Oktober 2020. Nomor: R/4478/X/Ka/Rh.00.00/2020/

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP-LPG. Hal: Rekomendasi Rehabilitasi an. **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Brigadir Jenderal Polisi an. Drs. I. WAYAN SUKAWINAYA, M.Si. pada pokoknya memberikan Rekomendasi: bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Tersangka an. **Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING**, dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan Medis dan Sosial di IPWL yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara a quo secara yuridis formil mendasarkan pada peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konsideran peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba sebagai Tersangka, Terdakwa atau Narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan bersama mensyaratkan tentang penyalah guna narkoba untuk dilakukan rehabilitasi medis sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a dan b yang menyatakan bahwa a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga Rehabilitasi medis dan/atau lembaga Rehabilitasi Sosial b. Pecandu narkoba dan korban narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatrik dapat ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka secara yuridis formil dan fakta - fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya Para Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis terhadap kecanduan narkoba untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan permohonan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi kepada Terdakwa I. Ir. ANDHY SALVIAN I SOEBING Bin IBRAHIM SOEBING dan Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, dilaksanakan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional RI Kota Metro;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa haruslah dikeluarkan dari rumah tahanan Negara dan lamanya masa Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu (Barang Bukti 0,18234 gram habis untuk pengujian laboratorium) yang telah di sita dari Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam Nopol BE 8419 AP Yang dibawa dan diamankan dari Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. BUDI DARMA APRIAMAJA SUBING Bin ISMAIL SUBING;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Andhy Salvian I Soebing Bin Ibrahim Soebing dan Terdakwa II. Budi Darma Apriamaja Subing Bin Ismail Subing, masing - masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahguna narkotika golongan I. bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan rawat jalan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kota Metro selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu (Barang Bukti 0,18234, gram habis untuk pengujian laboratorium);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam Nopol BE 8419 AP;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Budi Darma Apriamaja Subing Bin Ismail Subing;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh kami Zoya Haspita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ahmad Dice Novendra, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa melalui persidangan secara online;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Zoya Haspita, S.H.M.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33